



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 1996

TENTANG

PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, pada akhir bulan Maret 1996 ternyata terdapat sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3625);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

1. Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1995/1996 dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar Rp 34.087.352.550,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) dipindahkan ke tahun Anggaran 1996/1997.
2. Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam lampiran A (menurut Sektor/Sub Sektor) dan lampiran B (menurut Departemen/Lembaga dan Proyek) Peraturan Pemerintah ini.
3. Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 54

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1996

TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KE TAHUN
ANGGARAN 1996/1997

UMUM

Pelaksanaan tahun kedua Pelita VI, yaitu Tahun Anggaran 1995/1996 masih sebagaimana tahun-tahun terdahulu pula penyesuaian karena rencana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) masing-masing proyek belum dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun Anggaran 1995/1996.

Guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 ditetapkan bahwa sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran itu dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 atau tahun ketiga Pelita VI, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan tersebut harus ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996. Dalam pada itu sisa kredit anggaran yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 itu harus dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kredit anggaran yang disediakan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan batas pembiayaan maksimum untuk keperluan pembiayaan proyek.

Akan tetapi dalam pelaksanaan DIP tersebut sampai akhir tahun anggaran

bersangkutan tidak selalu kredit anggarannya digunakan habis, melainkan terdapat sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dan terdapat sisa kredit anggaran yang tidak diperlukan lagi karena sasaran proyek telah dicapai.

Sisa kredit anggaran yang masih diperlukan tersebut dipindahkan ke Tahun Anggaran 1996/1997 dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

LAMPIRAN : A
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
 SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

| SEKTOR/SUBSEKTOR (dalam rupiah) | | |
|------------------------------------|---|--|
| ===== | | |
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 4.805.831.000 |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | 4.805.831.000 |
| 03. | SEKTOR PENGAIRAN | 759.000.000 |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 418.000.000 |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | 341.000.000 |
| 09. | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 938.098.000 |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 279.127.000 |
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan | 658.971.000 |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 16.216.394.000 |
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 16.176.394.000 |
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 40.000.000 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | 2.496.936.000 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 2.496.936.000 |
| 14. | SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 571.437.000 |
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 571.437.000 |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 5.000.000 |
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | 5.000.000 |
| 17 | SEKTOR HUKUM | 1.061.853.000 |
| 17.3 | Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | 1.061.853.000 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 7.232.803.550 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 7.215.553.550 |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem Dan Pelaksanaan Pengawasan | 17.250.000 |

JUMLAH

34.087.352.550

=====

LAMPIRAN : A.1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 02
SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Halaman : 1

(DALAM RUPIAH)

| | | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|------------------|------------------------------|----------------------|--|
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | | |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | 02.1 | Subsektor Pertanian | 4.805.831.000 |
| | 18 | Departemen Pertanian | 4.805.831.000 |
| JUMLAH SEKTOR 02 | | | 4.805.831.000 |

LAMPIRAN : A.2
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 03
SEKTOR PENGAIRAN

Halaman : 2

(dalam rupiah)

| | | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|------------------|------------------------------|---|--|
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | | |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 418.000.000 |
| | 21 | Departemen Pekerjaan Umum | 418.000.000 |
| 2. | 03.2 | Subsektor Irigasi | 341.000.000 |
| | 21 | Departemen Pekerjaan Umum | 341.000.000 |
| JUMLAH SEKTOR 03 | | | 759.000.000 |

LAMPIRAN : A.3
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996.
 SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
 SEKTOR : 09
 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

Halaman : 3

(dalam rupiah)

| | | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|------------------|------------------------------|---|--|
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | | |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 279.127.000 |
| | 16 | Pembiayaan dan Perhitungan | 279.127.000 |
| 2. | 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan | 658.971.000 |
| | 31 | Departemen Transmigrasi Dan Permukiman Perambah Hutan | 658.971.000 |
| JUMLAH SEKTOR 09 | | | 938.098.000 |

LAMPIRAN : A.4

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

SEKTOR : 11

SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Halaman : 4

(dalam rupiah)

| SISA KREDIT | | |
|------------------------|--|----------------|
| ANGGARAN PEMBANGUNAN | | |
| TAHUN ANGGARAN 1995/96 | | |
| YANG DIPINDAHKAN KE | | |
| TAHUN ANGGARAN 1996/97 | | |
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 11.1 Subsektor Pendidikan | 16.176.394.000 |
| | 23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan | 16.176.394.000 |
| 2. | 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 40.000.000 |
| | 24 Departemen Kesehatan | 40.000.000 |
| JUMLAH SEKTOR 11 | | 16.216.394.000 |

LAMPIRAN : A.5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

SEKTOR : 13

SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA

Halaman : 5

(dalam rupiah)

| | | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|------------------|------------------------------|----------------------|--|
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | | |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | 13.2 | Subsektor Kesehatan | 2.496.936.000 |
| | 24 | Departemen Kesehatan | 2.496.936.000 |
| JUMLAH SEKTOR 16 | | | 2.496.936.000 |

LAMPIRAN : A.6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 14
SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Halaman : 6

(dalam rupiah)

| | | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | | |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 571.437.000 |
| | 21 | Departemen Pekerjaan Umum | 571.437.000 |
| JUMLAH SEKTOR 14 | | | 571.437.000 |

LAMPIRAN : A.7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 16
SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Halaman : 7

(dalam rupiah)

| ===== | | |
|----------------------------|---|-----------|
| SISA KREDIT | | |
| ANGGARAN PEMBANGUNAN | | |
| TAHUN ANGGARAN 1995/96 | | |
| YANG DIPINDAHKAN KE | | |
| TAHUN ANGGARAN 1996/97 | | |
| ----- | | |
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 1 | 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | 5.000.000 |
| | 29 Departemen Kehutan | 5.000.000 |
| ----- | | |
| JUMLAH SEKTOR 16 5.000.000 | | |
| ===== | | |

LAMPIRAN : A.8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
SEKTOR : 17
SEKTOR HUKUM

Halaman : 8

(dalam rupiah)

| SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 | | |
|--|--|---------------|
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana hukum | 1.061.853.000 |
| | 13 Departemen Kehakiman | 1.061.853.000 |
| JUMLAH SEKTOR 17 | | 1.061.853.000 |

LAMPIRAN : A.9
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
 SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97
 SEKTOR : 18
 SEKTOR HUKUM

Halaman : 8

(dalam rupiah)

| ===== | | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|---------------|------------------------------|---|--|
| NOMOR URUT | SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA | | |
| 1 | 2 | | 3 |
| ----- | | | |
| 1. | 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 7.215.553.550 |
| | 14 | Departemen Kehakiman | 285.429.000 |
| | 15 | Departemen Keuangan | 6.795.964.550 |
| | 29 | Departemen Kehutanan | 134.160.000 |
| 2. | 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem Dan Pelaksanaan Pengawasan | 17.250.000 |
| 3. | 29 | Departemen Kehutanan | 17.250.000 |

JUMLAH SEKTOR 18

7.232.803.550
=====

LAMPIRAN : B

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN/LEMBAGA

(dalam rupiah)

=====

| NOMOR KODE | DEPARTEMEN/LEMBAGA | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|---------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | KEHAKIMAN | 1.061.853.000 |
| 14 | PENERANGAN | 285.429.000 |
| 15 | KEUANGAN | 6.795.964.550 |
| 16 | PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN | 279.127.000 |
| 18 | PERTANIAN | 4.805.831.000 |
| 21 | PEKERJAAN UMUM | 1.330.437.000 |
| 23 | PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 16.176.394.000 |
| 24 | KESEHATAN | 2.536.936.000 |
| 29 | KEHUTANAN | 156.410.000 |
| 31 | TRANSMIGRASI DAN PPH | 658.971.000 |
| JUMLAH | | 34.087.352.550 |

=====

LAMPIRAN : B.1
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
BAGIAN : 13

Halaman : 1

(dalam rupiah)

| ===== | | |
|------------------|---|--|
| | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | |
| ----- | | |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 17 | SEKTOR HUKUM | 1.061.853.000 |
| 17.3 | Subsektor Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum | 1.061.853.000 |
| ----- | | ----- |
| JUMLAH BAGIAN 13 | | 1.061.853.000 |
| ===== | | |

LAMPIRAN : B.2
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PENERANGAN
BAGIAN : 14

Halaman : 2

(dalam rupiah)

| ===== | | |
|------------------|--|--|
| | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | |
| ----- | | |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 285.429.000 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 285.429.000 |
| ----- | | |
| JUMLAH BAGIAN 14 | | 285.429.000 |
| ===== | | |

LAMPIRAN : B.3
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KEUANGAN
BAGIAN : 15

Halaman : 3

(dalam rupiah)

| ===== | | |
|------------------|--|---|
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | SISA KREDIT |
| | | ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 6.795.964.550 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 6.795.964.550 |
| ----- | | |
| JUMLAH BAGIAN 15 | | 6.795.964.550 |
| ===== | | |

LAMPIRAN : B.4
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
BAGIAN : 16

Halaman : 3

(dalam rupiah)

| ===== | | |
|------------------|---|--|
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| | | ----- |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 279.127.000 |
| 09.1 | Subsektor Pembangunan Daerah | 279.127.000 |
| ----- | | |
| JUMLAH BAGIAN 16 | | 279.127.000 |

=====

LAMPIRAN : B.5
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PERTANIAN
BAGIAN : 18

Halaman : 4

(dalam rupiah)

=====

| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|------------------|-----------------------------------|--|
| | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN | 4.805.831.000 |
| 02.1 | Subsektor Pertanian | 4.805.831.000 |
| JUMLAH BAGIAN 18 | | 4.805.831.000 |

=====

LAMPIRAN : B.6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BAGIAN : 21

Halaman : 5

(dalam rupiah)

=====

| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|---------------|---|--|
| | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 03 | SEKTOR PENGAIRAN | 759.000.000 |
| 03.1 | Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air | 418.000.000 |
| 03.2 | Subsektor Irigasi | 341.000.000 |

| | | |
|------|---------------------------------------|-------------|
| 14.1 | Subsektor Perumahan dan Permukiman | 571.437.000 |
|------|---------------------------------------|-------------|

| | |
|------------------|---------------|
| ----- | |
| JUMLAH BAGIAN 21 | 1.330.437.000 |
| ===== | |

LAMPIRAN : B.7
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
 SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 BAGIAN : 23

Halaman : 6

(dalam rupiah)

| ===== | | |
|---------------|--|--|
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| ----- | | |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA. | 16.176.394.000 |

| | | |
|------|----------------------|----------------|
| 11.1 | Subsektor Pendidikan | 16.176.394.000 |
|------|----------------------|----------------|

| | |
|------------------|----------------|
| ----- | |
| JUMLAH BAGIAN 23 | 16.176.394.000 |
| ===== | |

LAMPIRAN : B.8
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
 SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KESEHATAN
 BAGIAN : 24

Halaman : 7

(dalam rupiah)

| | | |
|---------------|--|--|
| ===== | | |
| | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | |
| ----- | | |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 11 | SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA. | 40.000.000 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 11.2 | Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan | 40.000.000 |
| 13 | SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA | 2.496.936.000 |
| 13.2 | Subsektor Kesehatan | 2.496.936.000 |

| | | |
|-------|------------------|---------------|
| ----- | | |
| | JUMLAH BAGIAN 24 | 2.536.936.000 |
| ===== | | |

LAMPIRAN : B.9
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN KEHUTANAN
BAGIAN : 29

Halaman : 8

(dalam rupiah)

| | | |
|---------------|--|--|
| ===== | | |
| | | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
| NOMOR KODE | SEKTOR/SUBSEKTOR | |
| ----- | | |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 16 | SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | 156.410.000 |

| | | |
|------|--|-------------|
| 16.1 | Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi | 5.000.000 |
| 18 | SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN | 151.410.000 |
| 18.1 | Subsektor Aparatur Negara | 134.160.000 |
| 18.2 | Subsektor Pendayagunaan Sistem Dan Pelaksanaan Pengawasan | 17.250.000 |

JUMLAH BAGIAN 29

=====

307.820.000

LAMPIRAN : B.10
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37 TANGGAL 5 Juni 1996
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGGUNAN 1996/97

DEPARTEMEN TRANSMIGRASI
BAGIAN : 31

Halaman : 9

(dalam rupiah)

=====

| NOMOR URUT | SEKTOR/SUBSEKTOR | SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1996/97 |
|---------------|---|--|
| | | ----- |
| 1 | 2 | 3 |
| ----- | | |
| 09 | SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI | 658.971.000 |

| | | |
|------|---|-------------|
| 09.2 | Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan | 658.971.000 |
|------|---|-------------|

| | |
|------------------|-------------|
| ----- | |
| JUMLAH BAGIAN 31 | 658.971.000 |
| ===== | |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3642